



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jasrin alias Sirin bin Jufri. S
2. Tempat lahir : Konawe
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan dalam Rutan oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 7 Maret 2016.
2. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016.
3. Kemudian di tangguhkan Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Ling Arifin, S.H., dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra Berkantor di Jalan Sao-sao Nomor 208 A Kota Kendari berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Unh tertanggal 16 Juni 2016.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

Hal. 1 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 92/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 8 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid/2016 PN Unh tanggal 8 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2016 bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan

Hal. 2 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi Badarudin alias Koka bin Badamang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wita saksi Badarudin, saksi Dina Toding dan saksi Windi berada ditempat acara pesta yang sedang ada goyang DJ, kemudian saksi Windi menarik saksi Badarudin untuk ikut goyang DJ, lalu datang saksi Dina Toding menegur saksi Windi dengan mengatakan “kenapa kamu tarik pacarku goyang” lalu saksi Windi dan saksi Dina Toding beradu mulut kemudian datang saksi Soni dan saksi Suran untuk meleraikan, setelah itu saksi Soni dan saksi Dina Toding mendatangi saksi Badarudin untuk mengantarkan pulang saksi Dina Toding, kemudian saksi Badarudin menyampaikan kepada saksi Dina Toding untuk menunggu karena saksi Badarudin hendak mengambil motor, pada saat saksi Badarudin mengambil motor tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Badarudin lalu terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kanan saksi Badarudin sehingga saksi Badarudin terjatuh ketanah dan siku kiri saksi korban Badarudin mengalami luka lecet.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Badarudin mengalami bengkak pada kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, kemerahan pada bola mata kanan dan dua buah luka lecet pada siku kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 12/BLUD RS/VISUM/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Tri Enos Oktafian. R selaku Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Nampak bengkak pada kelopak atas mata kanan ukuran 4,5 cm x 2 cm.
- Nampak bengkak pada kelopak bawah mata kanan ukuran 4,5 cm x 1,5 cm.
- Tampak kemerahan pada bola mata kanan.
- Tampak 2 (dua) luka lecet pada siku kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dan 0,5 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan, bengkak pada kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, kemerahan pada bola mata kanan dan dua buah luka lecet pada siku kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Badarudin alias Koka bin Badamang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S terhadap diri Saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di acara pesta lulo.
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di acara pesta dan saat itu ada Dina dan Windi sedang adu mulut lalu datang Soni meleraikan mereka lalu Soni dengan Dina datang kepada Saksi dan menyuruh Saksi mengantar pulang Dina karena Dina dan Windi sedang adu mulut kemudian Saksi mengajak Dina pulang dan Saksi menyuruh Dina menunggu untuk mengambil motor, pada saat Saksi hendak mengambil motor tiba-tiba datang Terdakwa Jasrin alias Sirin memukul wajah Saksi dari samping hingga Saksi terjatuh ke tanah dan Terdakwa Jasrin memukul lagi Saksi secara berulang-ulang lalu datang ibu-ibu yang Saksi tidak ketahui namanya meleraikan, setelah itu Saksi bangun dan Terdakwa Jasrin mencoba memukul Saksi lagi namun ada yang menahannya kemudian Saksi pulang mengantar Dina dan Saksi pergi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi hanya 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kanan Saksi dengan tangan di kepal dan tanpa alat setelah itu Saksi terjatuh akan tetapi Terdakwa masih meninju Saksi sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul.
- Bahwa Saksi hadir acara aqiqah setelah acara aqiqah selesai maka di lanjutkan dengan acara lulo.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena Saksi terjatuh.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar.

2. Dina Toding alias Dina bin Toding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S terhadap diri Saksi Badarudin alias Koka bin Badamang.

Hal. 4 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di acara pesta lulo.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 Saksi menelpon Terdakwa Jasrin dan menanyakan alasan Terdakwa Jasrin melakukan penganiayaan terhadap Badarudin alias Koka dan Terdakwa Jasrin menjawab alasannya melakukan penganiayaan terhadap Badarudin alias Koka karena sebelumnya pada saat ada acara pesta di Kelurahan Tuoy pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Badarudin alias Koka menempeleng kakak dari Terdakwa yaitu Suran yang sebelumnya pada waktu itu sedang adu mulut (berselisih) dengan Windi kemudian Suran datang meleraikan Saksi dan Windi lalu datang Badarudin menempeleng Suran namun Saksi sendiri pun tidak memperhatikan dan mengetahui pada saat Suran datang meleraikan Saksi dan Windi.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Badarudin hanya pada saat itu Saksi dengar ada ribut-ribut kemudian Saksi ketempat kejadian dan sudah terjadi pemukulan/ penganiayaan karena pada saat kejadian Saksi sementara menunggu Badarudin di jalan karena Badarudin saat itu sementara mau ambil motornya lalu Saksi berlari ke arah suara ribut saat itu dan ternyata Badarudin sudah dalam keadaan terjatuh.
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian penganiayaan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa Badarudin mengalami bengkak pada kelopak mata sebelah kanan dan yang melihat pada saat kejadian adalah Sar dan Pian.
- Bahwa yang meleraikan pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Badarudin yaitu Sonia tau mamanya Rival.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Badarudin karena Badarudin menempeleng saudara Terdakwa yaitu Suran.
- Bahwa sebelum acara lulo, ada acara minum-minuman beralkohol jenis jenever.
- Bahwa Saksi ikut minum pada saat itu sebanyak 1 (satu) gelas.
- Bahwa sebelum ada pemukulan, ada acara lulo dan penyebab dari pemukulan tersebut karena Windi mengajak Saksi Badarudin untuk lulo sedangkan Saksi adalah pacar Badarudin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada penyelesaian secara adat atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa Jasrin terhadap Saksi Badarudin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar.

3. Windi alias Windi binti Hatta disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

Hal. 5 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S terhadap diri Saksi Badarudin alias Koka bin Badamang.

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di acara pesta lulo.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan.
- Bahwa pada saat pesta Saksi hadir tetapi pada saat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Badarudin, Saksi sudah pulang.
- Bahwa Saksi tidak tahu perilaku terdakwa sebab Terdakwa beralamat di Kelurahan Tuoy.
- Bahwa sebelum acara lulo, ada acara minum-minum alkohol jenis jenever.
- Bahwa pada saat acara minum-minum Saksi juga ikut minum sebanyak 1 (satu) gelas.
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut lulo kemudian Saksi menarik Badarudin untuk ikut goyang setelah itu datang Dina dan menegur Saksi dengan mengatakan kenapa kamu tarik pacarku goyang kemudian Saksi dengan Dina beradu mulut dan di lerai oleh mamanya Ripal setelah itu Saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa saat acara lulo Dina Toding tidak ikut lulo.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Badarudin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

4. Suran alias Suranbin Jufri disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S terhadap diri Saksi Badarudin alias Koka bin Badamang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di acara pesta lulo.
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah pesta di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan sekitar pukul 23.30 WITA ada acara goyang lulo dan Saksi melihat ada orang ribut –ribut adu mulut dirumah pesta tersebut kemudian Saksi datang dan meleraikan sambil mengatakan jangan bikin ribut dirumah pesta dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya langsung menepis wajah dan mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh dimotor yang sementara parkir atas kejadian

Hal. 6 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Saksi melihat Terdakwa Jasrin alias Sirin mendatangi laki-laki tersebut dan memukulnya.

- Bahwa kondisi penerangan saat kejadian sangat terang.
- Bahwa yang bertengkar mulut saat itu adalah Dina dengan Windi.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Badarudin akan tetapi setelah kejadian baru Saksi tahu kalau yang menepis dan mendorong Saksi saat kejadian adalah Badarudin.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Badarudin, Badarudin tidak mebalas memukul Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memukul Badarudin pada bagian mata menggunakan tangan kosong dengan cara terkepal.
- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa memukul Badarudin sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu yang melihat selain Saksi ada juga Judin.
- Bahwa sebelum kejadian Saksi habis minum minuman beralkohol jenis pongasi.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Badarudin.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa pernah meminta maaf kepada Badarudin.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di acara pesta lulo.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Badarudin alias Koka bin Badamang.
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara menonton acara lulo kemudian Terdakwa melihat Badarudin bersama Dina dan Windi berjonget diacara lulo tersebut tiba-tiba Terdakwa melihat Dina marah kepada Windi dan mereka bertengkar mulut saat itu karena Dina merasa cemburu kepada Windi yang mengajak Badarudin untuk berjoget lalu datang Suran (Kakak Terdakwa) melerai pertengkaran antara Dina dan Windi namun Dina tetap marah-marah kemudian Badarudin datang juga untuk melerai dan pada saat itu Suran masih mengamankan Dina, dan tiba-tiba Badarudin mendorong dan menampar Suran hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa emosi dan pada saat Badarudin mengamankan Dina dari acara lulo dan melintas dihadapan Terdakwa

Hal. 7 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reimudun Terdakwa menghun dari belakang dan saat Badarudin mau menaiki motornya tanpa Terdakwa bertanya langsung memukul Badarudin.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada wajah Badarudin sedangkan 1 (satu) kali pada bagian kepala Badarudin.
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan visum korban dan Terdakwa membenarkan visum tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan Badarudin.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri badarudin, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Badarudin langsung terjatuh.
- Bahwa keluarga Terdakwa mau melakukan perdamaian akan tetapi keluarga Badarudin tidak mau berdamai.
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul karena sudah pada banyak orang.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 12/BLUD RS/VISUM/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Tri Enos Oktafian. R selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Konawe dengan pemeriksaan yaitu :

- Nampak bengkak pada kelopak atas mata kanan ukuran koma lima centimeter kali dua centimeter.
- Nampak bengkak pada kelopak bawah mata kanan ukuran empat koma lima kali satu koma lima centimeter.
- Tampak kemerahan pada bola mata kanan.
- Tampak dua luka lecet pada siku kiri ukuran nol koma lima centimeter nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada kelopak atas mata kanan koma kelopak bawah mata kanan koma kemerahan pada bola mata kanan dan dua buah luka lecet pada siku kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di acara

Hal. 8 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pesta lulo. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Badarudin alias Koka bin

Badamang.

- Bahwa awalnya Saksi Badarudin sedang duduk-duduk di acara pesta dan saat itu ada Dina dan Windi sedang adu mulut lalu datang Soni meleraikan mereka lalu Soni dengan Dina datang kepada Saksi Badarudin dan menyuruh Saksi Badarudin mengantar pulang Dina karena Dina dan Windi sedang adu mulut kemudian Saksi Badarudin mengajak Dina pulang dan Saksi Badarudin menyuruh Dina menunggu untuk mengambil motor, pada saat Saksi Badarudin hendak mengambil motor tiba-tiba datang Terdakwa Jasrin alias Sirin memukul wajah Saksi Badarudin dari samping hingga Saksi Badarudin terjatuh ke tanah dan kemudian Terdakwa Jasrin memukul lagi Saksi Badarudin 1 (satu) kali lalu datang mamanya Ripal yang meleraikan, setelah itu Saksi Badarudin bangun dan Terdakwa Jasrin mencoba memukul Saksi lagi namun ada yang menahannya kemudian Saksi Badarudin pulang mengantar Dina dan Saksi Badarudin pergi melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Badarudin 2 (dua) kali pada bagian mata sebelah kanan Saksi Badarudin dengan tangan di kepal dan tanpa alat setelah itu Saksi Badarudin terjatuh akan tetapi Terdakwa masih meninju Saksi Badarudin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala.
- Bahwa Saksi Badarudin tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung memukul.
- Bahwa Saksi Dina Toding tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Badarudin hanya pada saat itu Saksi Dina Toding mendengar ada ribut-ribut kemudian Saksi Dina Toding ketempat kejadian dan sudah terjadi pemukulan/penganiayaan karena pada saat kejadian Saksi Dina Toding sementara menunggu Badarudin di jalan karena Badarudin saat itu sementara mau ambil motornya lalu Saksi Dina Toding berlari ke arah suara ribut saat itu dan ternyata Badarudin sudah dalam keadaan terjatuh.
- Bahwa sebelum ada pemukulan, ada acara lulo dan penyebab dari pemukulan tersebut karena Windi mengajak Saksi Badarudin untuk lulo sedangkan Saksi adalah pacar Badarudin dan Saksi Dina Toding tidak menerima kalau Windi mengajak Badarudin untuk lulo.
- Bahwa Visum et Repertum Nomor 12/BLUD RS/VISUM/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Tri Enos Oktavian, R selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Konawe dengan pemeriksaan bengkak pada kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, kemerahan pada bola mata kanan dan dua buah luka lecet pada siku kiri yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Hal. 9 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka
2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di acara pesta lulo. Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S melakukan penganiayaan terhadap Badarudin alias Koka bin Badamang yang mengakibatkan bengkok pada mata serta luka lecet.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya ada acara aqiqah setelah acara aqiqah dilaksanakan dilanjutkan dengan acara lulo namun Saksi Windi mengajak Saksi Badarudin untuk lulo akan tetapi Saksi Dina mengatakan kepada Saksi Windi mengapa kamu tarik pacarku goyang, lalu Saksi Windi dan Saksi Dina beradu mulut kemudian datang Saksi Soni dan Suran untuk melerai sambil mengatakan jangan bikin ribut di rumah pesta dan tiba-tiba datang Badarudin langsung menampar wajah dan mendorong Saksi Suran sehingga Saksi Suran terjatuh dimotor yang sementara di parkir.

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa emosi dan pada saat Badarudin mengamankan Dina dari acara lulo dan melintas dihadapan Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dan saat Badarudin mau menaiki motornya tanpa Terdakwa bertanya langsung memukul Badarudin.

Menimbang, bahwa Terdakwa meninju Saksi Badarudin sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya 2 (dua) kali pada bagian mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali pada bagian kepala dengan menggunakan tangan di kepal tanpa menggunakan alat apapun setelah itu Saksi Badarudin terjatuh.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Badarudin alias Koka bin Badamang mengalami bengkok pada kelopak atas mata kanan,

Hal. 10 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelopak-Bawah Mata Kanan, kemerahan pada bola mata kanan dan dua buah luka lecet pada siku kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 12/BLUD RS/VISUM/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Tri Enos Oktafian. R selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Konawe

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur Menyebabkan sakit atau luka ini terpenuhi.

## 2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya di acara pesta lulo. Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S melakukan penganiayaan terhadap Badarudin alias Koka bin Badamang yang mengakibatkan bengkak pada mata serta luka lecet.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Badarudin alias Koka bin Badamang mengalami bengkak pada mata serta luka lecet.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab serta dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan

Hal. 11 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut bisa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jasrin alias Sirin bin Jufri. S oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, oleh Safri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 12 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 20 Juli 2016. Oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Safri, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal.  
Putusan Nomor 92/Pid. B/2016/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)